



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/PK.01-BA/3501/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, yang menyatakan bahwa anggota PPS yang ditetapkan lolos seleksi, agar ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

5. Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/PK.01-BA/3501/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



DANANG KUNTADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN
PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	PRIMA SULISTYANINGSIH	PEREMPUAN	TULAKAN	BUBAKAN	DUSUN SAMAN, RT 004 RW 006, DESA BUBAKAN, KECAMATAN TULAKAN
2	AHMAD IKHSAN	LAKI-LAKI	TULAKAN	BUBAKAN	DUSUN PAGERAN, RT 003 RW 008, DESA BUBAKAN, KECAMATAN TULAKAN
3	FATKHUR ROZI AL GHOZI	LAKI-LAKI	TULAKAN	BUBAKAN	DUSUN TANGGUNG, RT 004 RW 010, DESA BUBAKAN, KECAMATAN TULAKAN
4	SONYA EPRILLIA EKA RANI	PEREMPUAN	TULAKAN	BUNGUR	DUSUN KRAJAN, RT 002 RW 002, DESA BUNGUR, KECAMATAN TULAKAN
5	RUDI NUR BIANTORO	LAKI-LAKI	TULAKAN	BUNGUR	DUSUN KRAJAN, RT 001 RW 001, DESA BUNGUR, KECAMATAN TULAKAN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
6	ARIS BUDIMAN	LAKI-LAKI	TULAKAN	BUNGUR	DUSUN KRAJAN, RT 003 RW 002, DESA BUNGUR, KECAMATAN TULAKAN
7	SUMIATI	PEREMPUAN	TULAKAN	GASANG	DUSUN KRAJAN, RT 003 RW 002, DESA GASANG, KECAMATAN TULAKAN
8	FAIKHOTIN HIMAFIKA	PEREMPUAN	TULAKAN	GASANG	DUSUN KRAJAN, RT 003 RW 001, DESA GASANG, KECAMATAN TULAKAN
9	INDAH LESTARI	PEREMPUAN	TULAKAN	GASANG	DUSUN SINGKIL, RT 001 RW 004, DESA GASANG, KECAMATAN TULAKAN
10	SLAMET RIYADI	LAKI-LAKI	TULAKAN	JATIGUNUNG	DUSUN SALAK, RT 002 RW 011, DESA JATIGUNUNG, KECAMATAN TULAKAN
11	MAULINA WALIDATUN NISA	PEREMPUAN	TULAKAN	JATIGUNUNG	DUSUN KRAJAN I, RT 001 RW 003, DESA JATIGUNUNG, KECAMATAN TULAKAN
12	EKA SETIANI	PEREMPUAN	TULAKAN	JATIGUNUNG	DUSUN CRABAK, RT 002 RW 005, DESA JATIGUNUNG, KECAMATAN TULAKAN
13	EKO SUDIANTO	LAKI-LAKI	TULAKAN	JETAK	DUSUN GODEG KULON, RT 002 RW 005, DESA JETAK, KECAMATAN TULAKAN
14	SLAMET HANDOYO	LAKI-LAKI	TULAKAN	JETAK	DUSUN GODEG WETAN, RT 003 RW 007, DESA JETAK, KECAMATAN TULAKAN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
15	DARMANTO	LAKI-LAKI	TULAKAN	JETAK	DUSUN GODEG WETAN, RT 002 RW 008, DESA JETAK, KECAMATAN TULAKAN
16	MOH. ADIB	LAKI-LAKI	TULAKAN	KALIKUNING	DUSUN KRAJAN, RT 001 RW 003, DESA KALIKUNING, KECAMATAN TULAKAN
17	EDI SUSANTO	LAKI-LAKI	TULAKAN	KALIKUNING	RT 002 RW 020, DUSUN NGAMBAR, DESA KALIKUNING, KECAMATAN TULAKAN
18	SUYANTO	LAKI-LAKI	TULAKAN	KALIKUNING	RT 002 RW 020, DUSUN NGAMBAR, DESA KALIKUNING, KECAMATAN TULAKAN
19	AGUS SUSANTO	LAKI-LAKI	TULAKAN	KETRO	RT 001 RW 008, DUSUN KATIR, DESA KETRO, KECAMATAN TULAKAN
20	SUROTO	LAKI-LAKI	TULAKAN	KETRO	RT 001 RW 024, DUSUN KETRO, DESA KETRO, KECAMATAN TULAKAN
21	RELA AMBARWATI	PEREMPUAN	TULAKAN	KETRO	RT 001 RW 024, DUSUN KETRO, DESA KETRO, KECAMATAN TULAKAN
22	ALI WARSONO	LAKI-LAKI	TULAKAN	KETRO HARJO	RT 003 RW 008, DUSUN GEMAH, DESA KETRO HARJO, KECAMATAN TULAKAN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
23	BAYU EKA PRASETYA	LAKI-LAKI	TULAKAN	KETRO HARJO	RT 003 RW 002, DUSUN SOBO KULON, DESA KETRO HARJO, KECAMATAN TULAKAN
24	AGUS PURNOMO	LAKI-LAKI	TULAKAN	KETRO HARJO	RT 002 RW 002, DUSUN SOBO KULON, DESA KETRO HARJO, KECAMATAN TULAKAN
25	EKO SETIAWAN	LAKI-LAKI	TULAKAN	KLUWIH	RT 003 RW 002, DUSUN PINGGIR, DESA KLUWIH, KECAMATAN TULAKAN
26	SURATI	PEREMPUAN	TULAKAN	KLUWIH	RT 002 RW 003, DUSUN TENGGAR, DESA KLUWIH, KECAMATAN TULAKAN
27	ANGGA SETIAWAN	LAKI-LAKI	TULAKAN	KLUWIH	RT 003 RW 003, DUSUN TENGGAR, DESA KLUWIH, KECAMATAN TULAKAN
28	TRI WAHYUNI	PEREMPUAN	TULAKAN	LOSARI	RT 001 RW 001, DUSUN KRAJAN, DESA LOSARI, KECAMATAN TULAKAN
29	NURHADI	LAKI-LAKI	TULAKAN	LOSARI	RT 001 RW 005, DUSUN KLEPU, DESA LOSARI, KECAMATAN TULAKAN
30	MUHAMAD YASIN YUSUF AL AMIN	LAKI-LAKI	TULAKAN	LOSARI	RT 002 RW 006, DUSUN NGAPAK, DESA LOSARI, KECAMATAN TULAKAN
31	ABI MERKURI	LAKI-LAKI	TULAKAN	NGILE	RT 002 RW 003, DUSUN BULU, DESA NGILE, KECAMATAN TULAKAN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
32	RESTU AGUSTANTINA	PEREMPUAN	TULAKAN	NGILE	RT 001 RW 001, DUSUN KRAJAN, DESA NGILE, KECAMATAN TULAKAN
33	DWIKI YULIANTO AGGRIAWAN	LAKI-LAKI	TULAKAN	NGILE	RT 002 RW 009, DUSUN SUMBERJO, DESA NGILE, KECAMATAN TULAKAN
34	YOAGA TRIAPAMUNGKAS	LAKI-LAKI	TULAKAN	NGLARAN	RT 003 RW 007, DUSUN KALIMOJO, DESA NGLARAN, KECAMATAN TULAKAN
35	WANGSIT AJI PRAKOSO	LAKI-LAKI	TULAKAN	NGLARAN	RT 002 RW 005, DUSUN BONGKOT, DESA NGLARAN, KECAMATAN TULAKAN
36	HASAN BASRI	LAKI-LAKI	TULAKAN	NGLARAN	RT 001 RW 006, DUSUN BONGKOT, DESA NGLARAN, KECAMATAN TULAKAN
37	EKA KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TULAKAN	NGUMBUL	RT 002 RW 002, DUSUN KRAJAN, DESA NGUMBUL, KECAMATAN TULAKAN
38	WIDODO	LAKI-LAKI	TULAKAN	NGUMBUL	RT 001 RW 008, DUSUN BANDARANGIN, DESA NGUMBUL, KECAMATAN TULAKAN
39	MEVI NURCAHYATI	PEREMPUAN	TULAKAN	NGUMBUL	RT 002 RW 003, DUSUN JERUK, DESA NGUMBUL, KECAMATAN TULAKAN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
40	RENY FITRIYAN	PEREMPUAN	TULAKAN	PADI	RT 001 RW 001, DUSUN KRAJAN, DESA PADI, KECAMATAN TULAKAN
41	CATUR CRISMON WIJAYANTI	PEREMPUAN	TULAKAN	PADI	RT 001 RW 011, DUSUN WATULUMBUNG, DESA PADI, KECAMATAN TULAKAN
42	EKO PRAYITNO	LAKI-LAKI	TULAKAN	PADI	RT 001 RW 013, DUSUN TUMPANG, DESA PADI, KECAMATAN TULAKAN
43	MUHAMAD ARIEF WICAKSONO	LAKI-LAKI	TULAKAN	TULAKAN	RT 003 RW 011, DUSUN SEPANG, DESA TULAKAN, KECAMATAN TULAKAN
44	KUN RAHMAT JAYA	LAKI-LAKI	TULAKAN	TULAKAN	RT 001 RW 003, DUSUN DLOPO, DESA TULAKAN, KECAMATAN TULAKAN
45	AGUNG BUDIANTO	LAKI-LAKI	TULAKAN	TULAKAN	RT 001 RW 012, DUSUN TEMBELANG, DESA TULAKAN, KECAMATAN TULAKAN
46	NURZAINI	LAKI-LAKI	TULAKAN	WONOANTI	RT 004 RW 005, DUSUN NGUNUT, DESA WONOANTI, KECAMATAN TULAKAN
47	MUHAMMAD IRFAN ARDANI	LAKI-LAKI	TULAKAN	WONOANTI	RT 002 RW 010, DUSUN POJOK, DESA WONOANTI, KECAMATAN TULAKAN
48	ENDAH LESTARI	PEREMPUAN	TULAKAN	WONOANTI	RT 001 RW 001, DUSUN KRAJAN, DESA WONOANTI, KECAMATAN TULAKAN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
49	NURUL QOMARIYAH	PEREMPUAN	TULAKAN	WONOSIDI	RT 025 RW 007, DUSUN SALAM, DESA WONOSIDI, KECAMATAN TULAKAN
50	SUROSO	LAKI-LAKI	TULAKAN	WONOSIDI	RT 009 RW 002, DUSUN KRAJAN, DESA WONOSIDI, KECAMATAN TULAKAN
51	SRI WIDYASARI	LAKI-LAKI	TULAKAN	WONOSIDI	RT 029 RW 009, DUSUN BONAGUNG, DESA WONOSIDI, KECAMATAN TULAKAN

Ditetapkan di Pacitan

pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



DANANG KUNTADI